

PENGANGKATAN – KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU 2024

Kpt 15.1 TAHUN 2023

PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota perlu ditetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara pada tiap-tiap Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu; bahwa Ketua Panitia Pemungutan Suara pada masing-masing Pekon/Kelurahan se-Kabupaten Pringsewu telah ditunjuk dan disepakati oleh seluruh anggota Panitia Pemungutan Suara masing-masing Pekon/Kelurahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara masing-masing Panitia Pemungutan Suara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu tentang Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022.
 - Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Pengangkatan dan Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Pringsewu Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 25 Januari 2023.
Lampiran 6 hlm.